



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
NOMOR : 110-K/PM III-16/AL/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHTIAR ABDI
Pangkat/Nrp : Kik Jas/110077
Jabatan : Ta Ur Bindesir Dispotmar
Kesatuan : Lantamal VI
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln Batua Raya XII A No. 35 Kota Makassar, Sulsel.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara oleh Dandenma Lantamal VI selaku Ankum sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/28/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 26 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Lantamal VI selaku Ankum Nomor Kep/33/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pomal Lantamal VI Nomor : BP-24/ A-21/ VIII/ 2014 tanggal 28 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/ 245/ V/ 2015 tanggal 8 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 97/ VIII/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Putusan Sela Nomor: 110-K/PM III-16/AL/VIII/2015 tanggal 9 September 2015.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /97 / VIII/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *Alternatif Kedua, kesatu dan kedua* yaitu :

Dakwaan Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Dan

Dakwaan Kedua :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)"

- a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1). Hasil Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/ 04/ VER PSYCHIATRIUM/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mutmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
- 2). 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 3). 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.4). 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 5). 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 6). 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

7). 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

8). 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 September 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pleidooi atau Nota Pembelaannya yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur dapat merubah Surat Dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan sidang, seharusnya Hakim berani menyatakan dakwaan yang dibacakan pada tanggal 11 Agustus 2015 **dinyatakan tidak dapat diterima**.
 - b. Adanya kejanggalan MMPI-2 (pemeriksaan klinis Saksi-1) atas nama Mukmainah S, umur 33 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2014, sedangkan Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014, artinya Visum keluar terlebih dahulu (enam bulan sebelum dilakukan pemeriksaan MMPI-2) padahal seharusnya yang mendasari visum adalah pemeriksaan MMPI-2, oleh karena itu Penasehat Hukum berpendapat **Visum tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena adanya Mal administrasi**.
 - c. Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terjadi pada tahun 2011 dan baru dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal VI pada bulan Maret 2014 berdasarkan laporan polisi Nomor: LP.07/A.21/III/2014, sehingga menurut Penasehat Hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, yaitu *"pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia"*, oleh karenanya **perkaranya tidak dapat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan pemeriksaan atas perkara ini daluwarsa/lewat waktu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa yakin **bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa**, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor: Sdak/79/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tidak dapat diterima.
 - b. Mengingat uraian di atas karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menyatakan Terdakwa (Kik Jas Bahtiar Abdi NRP. 110077) **bebas dari segala tuntutan.**
 - c. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Bahwa atas Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Repliknya yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terkait dengan hasil Visum et Repertum

- a. Bahwa tentang hasil Visum et Repertum Psychia tricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM /IV/2014 tanggal 7 April 2014, tentunya Penasihat Hukum haruslah membaca secara cermat dan seksama sehingga dapat mengambil pendapat yang tepat dan dapat diterima.
- b. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Ahli a.n. dr. Novry Reny H. Sp. Kj Mars terhadap Sdri. Mukmainah (Saksi-1) dengan melihat keadaan umum melalui Anamnesa sehingga pada tanggal 7 April 2014 baru dikeluarkan hasil visum tersebut.
- c. Bahwa untuk meyakinkan visum secara Anamnesa yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2014 perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan secara elektronik atau menggunakan alat yang lebih canggih di bidang kedokteran, hal tersebut dilakukan oleh dokter yang memeriksanya dan pada tanggal 4 September 2014 telah diketahui secara medis yang menyatakan Saksi-1 mengalami kekerasan psikis yang berakibat kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialaminya, sehingga kami berkeyakinan hasil visum tersebut merupakan alat bukti yang sah (hasil MMPI-2)

Terkait dengan laporan Polisi

- a. Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor: LP.07/A.21 /III/2014, tanggal 5 Maret 2014 dimana pada sekira tahun 2011 Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi-1 telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menelantarkan anak dan isteri dan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam laporan tersebut ada beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Oditur Militer memilih dan dapat menentukan perbuatan apa yang paling tepat untuk mendakwa Terdakwa sepanjang tidak menyimpang dari yang dilaporkan oleh pelapor, sehingga Oditur Militer berkeyakinan bahwa dakwaan yang dituangkan dalam surat dakwaan telah tepat dan benar.
- c. Bahwa dalam Pasal 51 UURI Nomor 23 Tahun 2004 telah ditentukan yang merupakan delik aduan adalah Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 52 menyatakan Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.
- d. Bahwa sejak Saksi-1 selaku pelapor telah melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014 dengan ancaman pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangganya yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun yang berarti daluwarsa penuntutan selama 6 (enam) tahun dan sejak Saksi-1 melaporkan hingga disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, tidak pernah mencabut laporannya, sehingga daluwarsa penuntutan dalam hal perkara ini kami tidak sependapat.

Terkait dengan bukti-bukti transfer yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Bahwa jika kita dicermati dari bukti transfer Terdakwa yang dilampirkan dalam Pleidooinya dimulai sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015, sedangkan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, atau selama Saksi-1 masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa dan Terdakwa menceraikan Saksi-1 pada tanggal 29 Agustus 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas Oditur Militer berpendapat fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutanannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum dari atau Terdakwa dan ***menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.***

3. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Adanya kesamaan skor-skor atau penilaian-penilaian dalam Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM /IV/2014 tanggal 7 April 2014, dikaitkan dengan MMPI-2 (pemeriksaan klinis Saksi-1) atas nama Mukmainah S, umur 33 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2014, hal ini adalah mustahil.
 - b. Tentang Laporan Polisi Nomor: LP.07/A.21 /III/2014, tanggal 5 Maret 2014, apabila dicermati Laporan Polisi terhadap diri Terdakwa adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu menelantarkan anak dan isteri serta melakukan perselingkuhan, namun dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Polisi Militer Lantamal VI menyimpulkan bahwa Terdakwa diduga melakukan kekerasan fisik (melanggar Pasal 44 ayat (1)), kekerasan psikis sesuai Pasal 45 ayat (1) dan melakukan kekerasan seksual sesuai Pasal 46, namun denganserta merta Oditur mendakwa dengan dakwaan:

Pertama : Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT,

Atau

Kedua :

Kesatu : Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan

Kedua : Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Padahal Oditur Militer tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang terhadap diri Terdakwa atau para Saksi (Nasporeng) dengan demikian mana mungkin Oditur bisa merumuskan dengan sendirinya tanpa melihat fakta-fakta yang ada di BAP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim berkenan menilai apakah dakwaan ini bisa dipertahankan jika ada perbedaan antara laporan polisi, kesimpulan polisi militer dan dakwaan? Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan dan berdasarkan literatur-literatur yang pernah dibacanya kalau terjadi seperti ini, seyogyanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

- c. Tentang Replik Oditur pada halaman 3 yang menyatakan "dengan ancaman pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangganya yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun yang berarti daluwarsa penuntutan selama 6 (enam) tahun dan sejak Saksi-1 melaporkan hingga disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, tidak pernah mencabut laporannya, sehingga daluwarsa penuntutan dalam hal perkara ini kami tidak sependapat". Menurut Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer kurang cermat dalam membaca pembelaan diri Terdakwa, karena yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum adalah tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terjadi pada tahun 2011 dan baru dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal VI pada bulan Maret 2014 berdasarkan laporan polisi Nomor: LP.07/A.21/III/2014, sehingga menurut Penasihat Hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, oleh karenanya **perkaranya tidak dapat diterima dan pemeriksaan atas perkara ini daluwarsa/lewat waktu.**

Bahwa dari uraian di atas Penasihat Hukum berpendapat kiranya menjadi jelas bahwa seluruh dalil atau argumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam Repliknya, **Tidak Benar**, dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada dalil-dalil atau argumentasi dalam Eksepsi dan Pleidooi serta Dupliknya, selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor: Sdak/79/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tidak dapat diterima.
- b. Mengingat uraian di atas karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menyatakan Terdakwa (Kik Jas Bahtiar Abdi NRP. 110077) **bebas dari segala tuntutan.**
- c. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada **bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Jln Batua Raya Kota Makassar dan tanggal delapan bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar, Sulsel**, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVI/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasifikasi Kepala Jas NRP.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mutmainah alias Mukmainah Saing (Saksi-1) pada tahun 2008 di Pantai Losari Kota Makassar dan setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya Kota Makassar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama keluarga (orang tua Saksi-1 dan adik Saksi-1 atas nama Sdri. Fitriani) menempati rumah milik orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya Kota Makassar namun baru 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di rumah tersebut hubungan Tersangka dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan pada saat itu Terdakwa mau berangkat kerja dan buru-buru ke kamar mandi untuk buang air besar namun pada waktu tiba di kamar mandi ternyata sudah ada Sdri. Fitriani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa minta tolong untuk gantian tetapi Sdri. Fitriani tidak mau lalu Terdakwa memberitahu Saksi-1 agar menyampaikan kepada Sdri. Fitriani supaya lebih cepat keluar dari kamar mandi dan ternyata Sdri. Fitriani keluar dari kamar mandi sambil marah-marah hingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Sdri. Fitriani dan akhirnya setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Perumahan Angkatan Laut Daya Kota Makassar selama 4 (empat) bulan.

- d. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar dan sejak saat itu pula Terdakwa mulai sering keluar malam dan pulang kadang-kadang larut malam kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di RSB Jala Ammari Jln Santando Kota Makassar Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Noval Arya Satya K. Abdi namun Terdakwa masih selalu saja keluar malam dan ketika Saksi-1 menanyakan kepergian Terdakwa dan juga kalau Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2), Terdakwa selalu marah bahkan anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut yang pernah sakit pun ditelantarkan hanya karena untuk menemani dan mengantarkan Saksi-2.
- e. Bahwa masih pada tahun 2010 ketika Saksi-1 ikut Terdakwa melaksanakan cuti di rumah orang tua Terdakwa di Jawa, Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-2 yang bunyinya "Mas kapan pulangnye, jangan lama-lama saya sudah rindu belaiannya, kangen" hingga Saksi-1 menjadi marah kemudian memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membicarakan hal tersebut, dan pada saat berada di dalam kamar Saksi-1 bertanya dengan berkata "Kanapa kok masih saja ?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan berkata "Ya, sudah kalau begitu saya tidak usah pake HP kalau masih nggak percaya dan cemburu" namun setelah Saksi-1 mengatakan "Iya" kemudian Saksi-1 mengembalikan HP tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 menyadari Terdakwa tetap harus memakai HP untuk dipakai dalam rangka melaksanakan tugasnya (dinas).
- f. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Laut (KH) Irfan Winanto, Saksi-1 pernah mengalami penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, penganiayaan yang pertama Saksi-1 dipukul berulang kali pada bagian kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa pusing dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga paha Saksi-1 bengkak/memar (membiru) dimana saat itu Saksi-1 dalam keadaan hamil kemudian penganiayaan yang kedua juga dilakukan Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan penganiayaan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1 dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada **tanggal 8 Mei 2011** ketika Saksi-1 dan Terdakwa sudah kembali dari Jawa dan berada di Kota Makassar Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa **di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar** dan dilihat oleh Saksi-1 dan setelah Saksi-1 menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada di sekitar tempat tersebut **Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan**, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.
- h. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 pada saat keluar malam Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang keluar dari Warnet Onet di Jln Toddopoli Raya Kota Makassar yang kebetulan di tempat tersebut ada kamar kos-kosan dan pada saat Saksi-1 hendak pulang Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari tempat tersebut, sehingga dengan spontan Saksi menelepon Kapten Ikhwan namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan Kapten Ikhwan sedang melaksanakan dinas jaga.
- i. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. Saksi-1 sering dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi-1 pernah muntah darah, bagian kepala Saksi-1 terasa pusing, bagian dada Saksi-1 terasa sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Panakkukang yang kemudian petugas Polsekta mengarahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi-1 ke Rumah Sakit Rumkit Tk. II 07.05.01 Pelamonia yang kemudian menerbitkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Sdri. Mutmainah, berkesimpulan bahwa Sdri.Mutmainah (Saksi-1) engalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
- j. Bahwa pada tahun 2011 ketika Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi di rumah rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi-1 dengan rasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-1 disuruh menungging dan Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dari belakang hingga Saksi-1 merasa kesakitan.
- k. Bahwa pada saat Saksi-1 bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat berada lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa akibat dari perbuatan Terangka tersebut berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumkit Tk. II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Sdri. Mutmainah, berkesimpulan bahwa Sdri. Mutmainah (Saksi-1) mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya;

Atau Kedua.

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada **bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Jln Batua Raya Kota Makassar dan tanggal delapan bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar, Sulsel**, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVII/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasifikasi Kepala Jas NRP.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mutmainah alias Mukmainah Saing (Saksi-1) pada tahun 2008 di Pantai Losari Kota Makassar dan setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacar dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya Kota Makassar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama keluarga (orang tua Saksi-1 dan adik Saksi-1 atas nama Sdri. Fitriani) menempati rumah milik orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya Kota Makassar namun baru 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di rumah tersebut mulai terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan pada saat itu Terdakwa mau berangkat kerja dan buru-buru ke kamar mandi untuk buang air besar namun pada waktu tiba di kamar mandi ternyata sudah ada Sdri. Fitriani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa minta tolong untuk gantian tetapi Sdri. Fitriani tidak mau lalu Terdakwa memberitahu Saksi-1 agar menyampaikan kepada Sdri. Fitriani supaya lebih cepat keluar dari kamar mandi dan ternyata Sdri. Fitriani keluar dari kamar mandi sambil marah-marah hingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Sdri. Fitriani dan akhirnya setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Perumahan Angkatan Laut Daya Kota Makassar selama 4 (empat) bulan.

- d. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar dan sejak saat itu pula Terdakwa mulai sering keluar malam dan pulang kadang-kadang larut malam dan pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di RSB Jala Ammari Jln Santando Kota Makassar Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Noval Arya Satya K. Abdi namun Terdakwa masih selalu saja keluar malam dan ketika Saksi-1 menanyakan kepergian Terdakwa dan juga kalau Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2), Terdakwa selalu marah bahkan anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut yang pernah sakit pun ditelantarkan hanya karena untuk menemani dan mengantar Saksi-2.
- e. Bahwa masih pada tahun 2010 ketika Saksi-1 ikut Terdakwa melaksanakan cuti di rumah orang tua Terdakwa di Jawa, Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-2 yang bunyinya "Mas kapan pulangnye, jangan lama-lama saya sudah rindu belaiannya, kangen" hingga Saksi-1 menjadi marah kemudian memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membicarakan hal tersebut, dan pada saat berada di dalam kamar Saksi-1 bertanya dengan berkata "Kanapa kok masih saja ?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan berkata "Ya, sudah kalau begitu saya tidak usah pake HP kalau masih nggak percaya dan cemburu" namun setelah Saksi-1 mengatakan "Iya" kemudian Saksi-1 mengembalikan HP tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 menyadari Terdakwa tetap harus memakai HP untuk dipakai dalam rangka melaksanakan tugasnya (dinas).
- f. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Laut (KH) Irfan Winanto, Saksi-1 pernah mengalami penganiayaan 2 (dua) kali namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, penganiayaan yang pertama Saksi-1 dipukul berulang kali pada bagian kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa pusing dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga paha Saksi-1 bengkak/memar (membiru) dimana saat itu Saksi-1 dalam keadaan hamil kemudian penganiayaan yang kedua juga dilakukan Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan penganiayaan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1 dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011 ketika Saksi-1 dan Terdakwa sudah kembali dari Jawa dan berada di Kota Makassar Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar dan setelah Saksi-1 menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada di sekitar tempat tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 pada saat keluar malam Saksi membuntuti Terdakwa yang sedang keluar dari Warnet Onet di Jln Toddopoli Raya Kota Makassar yang kebetulan di tempat tersebut ada kamar kos-kosan dan pada saat Saksi hendak pulang Saksi melihat Saksi-2 keluar dari tempat tersebut, sehingga dengan spontan Saksi menelepon Kapten Ikhwan namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan Kapten Ikhwan sedang melaksanakan dinas jaga.
- i. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. Saksi-1 sering dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi-1 pernah muntah darah, bagian kepala Saksi-1 terasa pusing, bagian dada Saksi-1 terasa sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Panakkukang yang kemudian mengarahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi-1 ke Rumah Sakit yang kemudian menerbitkan Visum et Repertum.
- j. Bahwa pada tahun 2011 ketika Saksi masih dalam keadaan menstruasi di rumah rumah kontrakan di **Jln Batua Raya Kota Makassar** Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi-1 dengan rasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-1 disuruh menungging dan Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dari belakang hingga Saksi-1 merasa kesakitan.
- k. Bahwa Terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 juga Terdakwa pada saat bertengkar dengan Saksi-1, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat berada lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.
- l. Bahwa semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Saksi-1 masih diberi biaya hidup sepenuhnya oleh Terdakwa, namun sejak Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 pada akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Saksi-1 serta tidak memberi nafkah bathin kepada Saksi-1, sedangkan nafkah lahir atau biaya hidup diberikan oleh Terdakwa setelah Saksi-1 menghadap Dandenma Lantamal VI Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sebagian dari gaji Terdakwa yang jumlahnya kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kadang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi dalam biaya hidup selama 1 (satu) bulan dengan anak dan Saksi-1, serta untuk mencukupi biaya hidup Saksi-1 harus rela bekerja membantu orang lain berjualan, dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-1 menanggung banyak beban dan stress.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumkit Tk. II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Sdri. Mutmainah, berkesimpulan bahwa Sdri.Mutmainah (Saksi-1) mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya, namun tidak menjadikan penghalang bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga.

D a n Kedua.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu **sejak bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal lima bulan Maret tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di di Jln Batua Raya Kota Makassar, Sulsel**, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVII/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasifikasi Kepala Jas NRP.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mutmainah alias Mukmainah Saing (Saksi-1) pada tahun 2008 di Pantai Losari Kota Makassar dan setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacar dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya Kota Makassar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama keluarga (orang tua Saksi-1 dan adik Saksi-1 atas nama Sdri. Fitriani) menempati rumah milik orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya Kota Makassar namun baru 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di rumah tersebut mulai terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan pada saat itu Terdakwa mau berangkat kerja dan buru-buru ke kamar mandi untuk buang air besar namun pada waktu tiba di kamar mandi ternyata sudah ada Sdri. Fitriani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa minta tolong untuk gantian tetapi Sdri.Fitriani tidak mau lalu Terdakwa memberitahu Saksi-1 agar menyampaikan kepada Sdri.Fitriani supaya lebih cepat keluar dari kamar mandi dan ternyata Sdri.Fitriani keluar dari kamar mandi sambil marah-marah hingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Sdri.Fitriani dan akhirnya setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Perumahan Angkatan Laut Daya Kota Makassar selama 4 (empat) bulan.

- d. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar dan sejak saat itu pula Terdakwa mulai sering keluar malam dan pulang kadang-kadang larut malam dan pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di RSB Jala Ammari Jln Santando Kota Makassar Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Noval Arya Satya K. Abdi namun Terdakwa masih selalu saja keluar malam dan ketika Saksi-1 menanyakan kepergian Terdakwa dan juga kalau Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2), Terdakwa selalu marah bahkan anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut yang pernah sakit pun ditelantarkan hanya karena untuk menemani dan mengantar Saksi-2.
- e. Bahwa masih pada tahun 2010 ketika Saksi-1 ikut Terdakwa melaksanakan cuti di rumah orang tua Terdakwa di Jawa, Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-2 yang bunyinya "Mas kapan pulangnye, jangan lama-lama saya sudah rindu belaiannya, kangen" hingga Saksi-1 menjadi marah kemudian memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membicarakan hal tersebut, dan pada saat berada di dalam kamar Saksi-1 bertanya dengan berkata "Kanapa kok masih saja ?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan berkata "Ya, sudah kalau begitu saya tidak usah pake HP kalau masih nggak percaya dan cemburu" namun setelah Saksi-1 mengatakan "Iya" kemudian Saksi-1 mengembalikan HP tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 menyadari Terdakwa tetap harus memakai HP untuk dipakai dalam rangka melaksanakan tugasnya (dinas).
- f. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Laut (KH) Irfan Winanto, Saksi-1 pernah mengalami penganiayaan 2 (dua) kali namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, penganiayaan yang pertama Saksi-1 dipukul berulang kali pada bagian kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa pusing dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga paha Saksi-1 bengkak/memar (membiru) dimana saat itu Saksi-1 dalam keadaan hamil kemudian penganiayaan yang kedua juga dilakukan Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan penganiayaan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1 dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011 ketika Saksi-1 dan Terdakwa sudah kembali dari Jawa dan berada di Kota Makassar Saksi-1 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar dan setelah Saksi-1 menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada di sekitar tempat tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 pada saat keluar malam Saksi membuntuti Terdakwa yang sedang keluar dari Warnet Onet di Jln Toddopoli Raya Kota Makassar yang kebetulan di tempat tersebut ada kamar kos-kosan dan pada saat Saksi hendak pulang Saksi melihat Saksi-2 keluar dari tempat tersebut, sehingga dengan spontan Saksi menelepon Kapten Ikhwan namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan Kapten Ikhwan sedang melaksanakan dinas jaga.
- i. Bahwa pada tahun 2010 ketika Dandenma Lantamal VI dijabat oleh Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. Saksi-1 sering dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi-1 pernah muntah darah, bagian kepala Saksi-1 terasa pusing, bagian dada Saksi-1 terasa sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Panakkukang yang kemudian mengarahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi-1 ke Rumah Sakit yang kemudian menerbitkan Visum et Repertum.
- j. Bahwa pada tahun 2011 ketika Saksi-1 masih dalam keadaan menstruasi di rumah rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi dengan rasa terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-1 disuruh menungging dan Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dari belakang hingga Saksi merasa kesakitan.
- k. Bahwa pada saat Saksi-1 bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat berada lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.
- l. Bahwa semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Saksi-1 masih diberi biaya hidup sepenuhnya oleh Terdakwa, namun sejak Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 pada akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Saksi-1 serta tidak memberi nafkah bathin kepada Saksi-1, sedangkan nafkah lahir atau biaya hidup diberikan oleh Terdakwa setelah Saksi-1 menghadap Dandenma Lantamal VI Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd. yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sebagian dari gaji Terdakwa yang jumlahnya kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kadang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi dalam biaya hidup selama 1 (satu) bulan dengan anak dan Saksi-1, serta untuk mencukupi biaya hidup Saksi-1 harus rela bekerja membantu orang lain berjualan, dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-1 banya beban dan stress.
- m. Bahwa sesuai berdasarkan :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2013 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rekening Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 September 2013 atas nama Bahtiar A. Selaku Penyetor dan Mukmainah S. selaku Penerima.

Menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2013, bulan Maret 2013 dan bulan September 2013 Terdakwa masih memberi nafkah lahir/biaya hidup berupa uang tunai kepada Saksi-1 maupun anak Terdakwa, namun **sejak bulan April 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014** ketika Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anak Terdakwa kepada Pomal Lantamal VI untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa tidak pernah lagi memberi biaya hidup kepada Saksi-1 maupun anak Terdakwa.

- n. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomal Lantamal VI kemudian atas permintaan Danpomal Lantamal VI kepada pihak RS Tkt.II.07.05.01 Pelamonia terhadap Saksi-1 telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara psikis dan berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumkit Tk. II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Sdri. Mutmainah, berkesimpulan bahwa Sdri.Mutmainah (Saksi-1) mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau Kedua

Kesatu : Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D a n

Kedua : Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi dari surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Mayor Laut (KH) Sunaryadi, S.H. NRP. 13070/P
2. Mayor Laut (KH) Agung Yudi Kristianto, S.H. NRP. 14127/P

Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal VI Nomor: Sprin/836/VII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas (Obscure Libell) maka surat dakwaan batal demi hukum". Jelas Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap dan bahkan saling bertolak belakang satu sama lainnya, dan rumusan Surat Dakwaan yang demikian tidak memberikan gambaran yang pasti, oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut menjadi kabur dan samar yang dalam hal ini dapat merugikan kepentingan terdakwa, untuk itu haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah sebagaimana ditentukan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/Pid/1984 tertanggal 29 Juni 1985 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 33 K/Pid/1985 tertanggal 15 Februari 1986.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III -16 Makassar untuk mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :
 - a. Menyatakan surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/97/ VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dalam perkara pidana atas nama KKK Jas Bahtiar Abdi NRP 110077 tidak memenuhi ketentuan Formil dan Materiil sebagaimana ketentuan pasal 131 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - b. Menyatakan dakwaan tersebut kabur (obscure libell) sehingga batal demi hukum.
 - c. Menolak surat dakwaan atas nama Terdakwa KKK Jas Bahtiar Abdi NRP 110077.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan undang-undang dan atau yurisprudensi, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat :

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan untuk menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum dan Tanggapan Oditur Militer terhadap Eksepsi Penasihat Hukum tersebut kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Sdr. Agung Yudi Kristianto S.H. Mayor Laut (KH). NRP. 14127/P selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa KKK Jas Bahtiar Abdi NRP 110077 dapat diterima.
3. Sidang perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mukmaina Saing
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Oktober 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln Batua Raya 12 A Nomor 35 Kel. Batua
Kec. Manggala Kota Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Pantai Losari, dilanjutkan dengan hubungan pacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2010 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 91/31/II/2010 tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggala Kabupaten/Kota Makassar Sulsel, dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Sdr. Noval Arya Satya K yang kini berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan hingga saat Saksi melaporkan Terdakwa ke petugas Pomal Lantamal VI pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, Saksi masih berstatus isteri sah Terdakwa.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada mulanya masih tinggal menempati rumah kontrakan di daerah Daya Kota Makassar, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan cukup harmonis selama sekitar 3 (tiga) bulan namun setelah itu Terdakwa sudah mulai berubah pada ucapan maupun perilaku Terdakwa yang mulai keras dan kasar terhadap Saksi-1 yang antara lain dikarenakan sejak adanya orang ketiga, yaitu sejak pernikahan menginjak 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa Saksi sekira bulan Mei 2010 menemukan pesan singkat (SMS) pada Handphone/HP milik Terdakwa dari seorang perempuan atas nama Sdri. Rachmatia Nudju alias Tia (Saksi-2) yang bekerja sebagai PNS dan teman satu kantor Terdakwa di Lantamal VI Makassar dan tinggal di Jln Sukaria Kota Makassar yang menyatakan bahwa Saksi-2 minta dikeloni dan juga Saksi-2 pernah menelepon dan meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan Saksi-2 dari rumah dan tempat Saksi-2 dan Terdakwa bekerja di Lantamal VI Kota Makassar, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 dengan alasan sama-sama sudah berumah tangga melarang Saksi-2 untuk berhubungan dengan Terdakwa namun justru Saksi-2 semakin sering menelepon Terdakwa sedangkan Terdakwa malah marah-marah kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada pertengahan tahun 2010 pindah menempati rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar dan sejak saat itu pula Terdakwa mulai sering keluar malam dan pulang sering larut malam.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, Terdakwa sudah dua hari tidak pulang, dan ketika Terdakwa pulang, kemudian Saksi bertanya kenapa tidak pulang, tetapi Terdakwa malah marah-marah sehingga terjadi pertengkaran di rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar, lalu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi di lantai teras dan menindih tubuh Saksi, tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi, sementara tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala Saksi berulang kali dengan tangan mengepal, hingga Saksi merasa kesakitan dan pusing, kemudian Terdakwa menendang paha Saksi hingga paha Saksi bengkok/memar (membiru), padahal saat itu Saksi dalam keadaan hamil.
5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Denma Lantamal VI atas nama Mayor Laut (KH) Irfan Winanto, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
7. Bahwa Saksi masih pada tahun 2010 dipukuli untuk yang kedua kalinya oleh Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa, hingga Saksi merasa kesakitan, kemudian Saksi kembali melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Denma Lantamal VI, tetapi juga tidak ada tindak lanjutnya.

8. Bahwa Saksi masih pada tahun 2010 ketika Saksi ikut Terdakwa melaksanakan cuti di rumah orang tua Terdakwa di Jawa, Saksi menemukan SMS dari Saksi-2 yang bunyinya "Mas kapan pulangnye, jangan lama-lama saya sudah rindu belaiannya, kangen" hingga Saksi-1 menjadi marah kemudian memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membicarakan hal tersebut, dan pada saat berada di dalam kamar Saksi bertanya dengan berkata "Kenapa kok masih saja?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan berkata "Ya, sudah kalau begitu saya tidak usah pake HP kalau masih gak percaya dan cemburu" namun setelah Saksi mengatakan "iya" kemudian Saksi mengembalikan HP tersebut kepada Terdakwa karena Saksi menyadari Terdakwa tetap harus memakai HP untuk dipakai dalam rangka melaksanakan tugasnya (dinas).
9. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di RSB Jala Ammari Jln Satando Kota Makassar Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Noval Arya Satya K. Abdi namun Terdakwa masih selalu saja keluar malam dan ketika Saksi-1 menanyakan kepergian Terdakwa dan juga kalau Terdakwa selesai menerima telepon dari Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2), Terdakwa selalu marah bahkan anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut yang pernah sakit pun ditelantarkan hanya karena untuk menemani dan mengantar Saksi-2.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Mei 2011 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar dan dilihat oleh Saksi dan setelah Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada disekitar tempat tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan hingga terjatuh setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.
10. Bahwa Saksi pada pertengahan tahun 2011 pada saat keluar malam, Saksi membuntuti Terdakwa yang sedang keluar dari Warnet Onet di Jln Toddopoli Raya Kota Makassar yang kebetulan di tempat tersebut ada kamar kos-kosan dan pada saat Saksi-1 hendak pulang Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari tempat tersebut sehingga dengan spontan Saksi menelpon Kapten Laut Ikhwan namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan Kapten Laut Ikhwan sedang melaksanakan dinas jaga.
11. Bahwa Saksi pada pertengahan tahun 2011 dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi muntah darah, bagian kepala Saksi terasa sakit dan pusing, bagian dada Saksi terasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Panakkukang yang kemudian petugas Polsek mengarahkan Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi ke Rumah Sakit yang kemudian menerbitkan Visum Et Repertum, ketika Saksi akan meminta hasil namun petugas Pomal mengatakan nanti Pom yang akan mengambinya, namun hingga saat sekarang ini visum tersebut tidak bisa Saksi peroleh.

12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 selama ini biasanya saling menelepon dan mengirim SMS dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja memperlihatkan kemesraan dan kadang-kadang tengah malam sekira pukul 02.00 Wita atau 03.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 saling menelepon, namun Saksi tidak dapat mengetahui apa yang dibicarakan karena Terdakwa telah mengunci teleponnya dengan kode sandi yang Saksi tidak ketahui.
13. Bahwa Saksi pada tahun 2011 yang saat itu masih dalam keadaan menstruasi di rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar, Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi lalu Saksi berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi dengan Terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi dari belakang hingga Saksi merasa kesakitan.
14. Bahwa pada saat Saksi bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat beras lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.
15. Bahwa Saksi semenjak menikah dengan Terdakwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, Saksi masih diberi biaya hidup sepenuhnya oleh Terdakwa, namun sejak Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 pada akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Saksi serta tidak member nafkah bathin kepada Saksi dan anaknya. sedangkan nafkah lahir atau biaya hidup diberikan oleh Terdakwa setelah Saksi menghadap Dandenma Lantamal VI Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sebagian gaji Terdakwa yang jumlahnya kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kadang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
16. Bahwa Saksi dengan anaknya, dengan hanya menerima pemberian uang dari Terdakwa maksimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk beli susu anaknya saja sudah tidak cukup, apalagi untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup Saksi, sehingga untuk itu Saksi terpaksa bekerja membantu berjualan pada orang lain sekedar hanya untuk membeli makan guna menyambung hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi tidak memiliki foto bekas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi karena sebelumnya Saksi tidak pernah berfikir untuk memperlakukan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi namun karena tidak ada perubahan dan Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa Saksi setelah berulang kali dipukuli oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi merasa sangat ketakutan bila bertemu dengan Terdakwa, bahkan apabila ada suara sepeda motor di dekat rumah tempat tinggal Saksi, Saksi sering merasa kaget dan ketakutan karena menyangka Terdakwalah yang datang hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04?VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mukmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
19. Bahwa Saksi setelah bertahun-tahun menunggu penyelesaian permasalahannya dengan Terdakwa namun tidak ada kejelasannya, hingga akhirnya ketika ada penyuluhan dari Kaotmil III-16 Makassar dan Saksi memberanikan diri untuk bertanya, barulah kasusnya ini diangkat kembali dan diproses hingga persidangan sekarang ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan selebihnya, adapun hal-hal yang dibantah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun memukul, menindih maupun mencekik Saksi-1, Terdakwa hanya menidurkan Saksi-1 di lantai dan berusaha menenangkan Saksi dengan cara menindih di atas tubuh Saksi dan memegang kedua tangan Saksi-1 dengan keras supaya tidak memberontak.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membakar karung bekas dan melemparkannya kepada Saksi-1, tetapi Saksi-1 sendiri yang membakar karung tersebut dan akan membakar sepeda motor Terdakwa, alau Terdakwa berusaha mencegahnya.
3. Bahwa Terdakwa setiap bulan masih memberikan uang kepada Saksi-1 sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) dan ada bukti transfernya.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya yang semula.

Saksi -2 :

Nama lengkap : RACHMATIA NUDJU
Pangkat/NIP : PengaturGol II/C/197108232001122002
J a b a t a n : Anggota Denma Lantamal VI
Kesatuan : Lantamal VI
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 23 Agustus 1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln A.P. Pettarani V No.46 Kel. Masale Kec.
Panakkukang Kota Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, saat Terdakwa mulai berdinan di Lantamal VI Kota Makassar dalam hubungan sebagai rekan kerja sedangkan terhadap Sdri. Mutmainah, Saksi kenal sebagai isteri dari Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap isterinya, yaitu Saksi-1. Sdri. Mutmainah
3. Bahwa Saksi selama berkenalan dengan Terdakwa, atas sepengetahuan dan seizin dari suami Saksi Sdr. Puji Santoso (Saksi-3), Saksi telah 2 (dua) kali minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi namun untuk tanggal, bulan dan tahunnya Saksi sudah lupa, pada saat Saksi minta tolong kepada Terdakwa tersebut Saksi-3 sedang melaksanakan tugas piket Lantamal VI, sedangkan alasan Saksi minta tolong untuk diantar oleh Terdakwa tersebut karena rumah tinggal Saksi di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar satu arah dengan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln Batua Raya Kota Makassar.
4. Bahwa Saksi pada tahun 2011 ketika sedang dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bebek warna merah di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar tiba-tiba dari arah belakang datang Saksi-1 menegendarai sepeda motor dan setelah berdampingan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminggirkan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi "Kenapa diantar?" dan setelah Saksi menjawab dengan berkata "Tanya suamimu" lalu Saksi-1 menjadi marah, mengamuk dan ngomel-ngomel terus kepada Saksi yang saat itu tidak memberi tanggapan dan karena Saksi merasa malu dilihat orang banyak di pinggir Jln A.P. Pettarani tersebut lalu Saksi berkata "Antar langsung saya pulang" kepada Terdakwa yang kemudian mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi, sedangkan Saksi-1 ditinggal di pinggir Jln A.P. Pettarani tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : PUJI SANTOSO
Pangkat/NIP : Pengatur Tk I Gol II/d/19780924199031003
Jabatan : Anggota Denma Lantamal VI
Kesatuan : Lantamal VI
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln A.P. Pettarani V No. 46 Kel. Masale Kec.
Panakkukang Kota Makassar Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Lantamal VI Makassar pada tahun 2007 karena Terdakwa satu kantor dengan isteri Saksi atas nama Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2) di Proga Denma Lantamal VI Makassar tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2011 Saksi mengetahui Terdakwa telah berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 di Jln A.P.Pettarani Kota Makassar, namun hal tersebut Saksi ketahui atas pemberitahuan Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa di Jln A.P.Pettarani Kota Makassar bertemu dengan Saksi-1 sehingga menimbulkan keributan dan dileraikan oleh warga dan seorang TNI AD.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2, namun atas seizin dan sepengetahuan dari Saksi jika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Lantamal VI Makassar, Terdakwa telah 2 (dua) kali berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 dengan maksud Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah Saksi di Jln A.P.Pettarani Kota Makassar.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa membonceng Saksi-2 pulang ke rumah Saksi tersebut adalah perbuatan yang masih pantas selain karena sebelumnya Saksi-2 telah memberitahu dan meminta izin kepada Saksi juga karena rumah tempat tinggal Saksi di Jln A.P.Pettarani Kota Makassar masih searah dengan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln Batua Raya Kota Makassar.
5. Bahwa jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga Terdakwa menurut Saksi disebabkan karena Saksi-1 cemburu terhadap Saksi-2 karena pernah berboncengan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : HANDAYANI
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Malino Kab.Gowa, 16 Januari 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Batua Raya 12 A Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. Mutmainah sejak tahun 2004 karena bertetangga di Jln Batua Raya Kota Makassar dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Februari 2010 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya tetapi antara Saksi dan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan cukup harmonis dan rukun-rukun saja namun sejak Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan kehidupan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1.

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira pertengahan tahun 2010, di depan rumah kontrakan Terdakwa Jln Batua Raya Kota Makassar, Saksi melihat Terdakwa menindih (menaiki) tubuh Saksi-1 sambil tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi-1 yang sedang tergeletak di lantai, sambil memukul Saksi-1 berulang kali, Saksi berusaha menyadarkan Terdakwa dengan berkata "jangan dikasih seperti itu nak isterinya" kepada Terdakwa yang kemudian mengatakan "kamu jangan ikut campur, ini bukan urusan kamu" sehingga Saksi merasa takut lalu Saksi memanggil adik saksi-1 tetapi tetap tidak bisa dilerai, setelah itu datang ibu mertua menarik baju Terdakwa dari belakangnya dan akhirnya dapat dilerai.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1 ialah karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa telah berpacaran dengan Sdri. Rachmatia Nudju alias Tia (Saksi-2), hal tersebut Saksi juga yakini karena Saksi pernah melihat pesan singkat (SMS) yang tunjukkan oleh Saksi-1 antara Terdakwa dengan Saksi-2 janji untuk bertemu di suatu tempat yang Saksi sudah lupa.
4. Bahwa sejak setelah Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1, Terdakwa pada malam hari sering pergi dari rumahnya meninggalkan Saksi-1 dan pulang setelah larut malam sekitar pukul 01.00 Wita bahkan sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini Terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya untuk menengok isteri Terdakwa (Saksi-1) dan anak Terdakwa sedangkan mengenai biaya hidup Saksi-1 dan anaknya masih diberikan oleh Terdakwa dan tidak cukup untuk dimakan dalam satu bulan untuk anak dan isteri Terdakwa dan setahu Saksi untuk isteri dan anak Terdakwa ditelantarkan begitu saja tetapi Saksi tidak jelas apakah diberikan langsung oleh Terdakwa atau melalui dinas yang jelas sesuai penyampaian Saksi-1 biaya hidup tersebut selalu tidak cukup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan selebihnya, adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, menindih, ataupun mencekik Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya menidurkan Saksi-1 di lantai untuk menenangkan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang semula.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaanya, Oditur Militer mengajukan saksi tambahan, yaitu :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Maryam Dg. Minne
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto / umur 55 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batua Raya RT. 04 RW. 10 No. 35A
Kec. Manggala Kota Makassar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010, karena Terdakwa adalah anak menantu Saksi.
2. Bahwa Saksi pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, pada pertengahan tahun 2010 saat berada di dalam rumah di Jl. Batua Raya RT. 04 RW. 10 No. 35 A Kec. Manggala Kota Makassar Sulsel, mendengar suara Saksi-4 berteriak yang mengatakan " Ooi Daeng Minne pergi ambil Inah (Saksi-1) karena nanti dibunuh oleh Bahtiar (Terdakwa) ". Saya lalu menjawab " saya tidak mau ikut campur " namun saksi-4 mendesak saya lalu saya naik ke tangga rumah dan melihat Terdakwa sedang mencekik Saksi-1 sambil memukul dengan tangan mengepal ke bagian muka saksi-1.
3. Bahwa Saksi kemudian segera turun dan meleraikan Terdakwa namun tidak bisa, kemudian Saksi mengambil kayu balok yang berada di sekitar tempat tersebut dan memukul pantat Terdakwa yang sedang menindih Saksi-1, lalu Saksi menarik kerah baju Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa bangun dan merebut kayu balok dari tangan Saksi lalu Terdakwa pergi entah kemana.
4. Bahwa Saksi melihat dengan mata kepala sendiri akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, wajah Saksi-1 luka-luka bengkak kebiruan, setelah itu kemudian Saksi-1 pergi untuk melapor ke Polisi dan berobat dengan diantar oleh adik Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah lama tidak pernah pulang, sudah lebih dari satu tahun, dan sekarang Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 melalui Pengadilan Agama, tetapi Saksi belum pernah melihat Akta Cerainya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan selebihnya, adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, menindih, ataupun mencekik Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya menidurkan Saksi-1 di lantai untuk menenangkan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang semula.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi tambahan, yaitu :

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Nur Muharram
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P) / 11266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kadispotmar
Kesatuan : Lantamal VI Makassar
Tempat tanggal lahir: Rembang, 18 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Koptu Harun No.10 Kampung Tabaria Kec. Ujung Tanah Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Lantamal VI tahun 2012, karena satu kesatuan dan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui SMS, karena Saksi-1 minta bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa, mencari penyelesaian terbaik agar jangan sampai terjadi perceraian.
4. Bahwa Saksi-1 pernah menyampaikan keinginannya untuk menggugat cerai Terdakwa, tetapi kemudian Saksi-1 menyatakan tidak jadi melakukan gugat cerai terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melaporkan masalah penganiayaan, tetapi yang disampaikan Saksi-1 tidak pernah dikasi uang, lalu Saksi-1 mengambil ke Juru Bayar.
6. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa tidur di Mess dan tidak pernah pulang, padahal Terdakwa masih punya keluarga.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah perceraian diambil alih oleh Dan Denma, tanpa koordinasi dengan Kadis Potmar dan ditanda tangani dalam satu harti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVI/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasifikasi Kepala Jas NRP.110077.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr Mukmaina Saing ada tahun 2008 di Pantai Losari Kota Makassar dan setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya Kota Makassar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1. sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 91/31/II/2010 tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggala Kabupaten/Kota Makassar Sulsel, dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Sdr. Noval Arya Satya K yang kini berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama keluarga (orang tua dan adik Saksi-1 atas nama Sdri. Fitriani) menempati rumah milik orang tua Saksi-1 di Jln Batua Raya Kota Makassar namun baru 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di rumah tersebut mulai terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan pada saat itu Terdakwa mau berangkat kerja dan buru-buru ke kamar mandi untuk buang air besar namun pada waktu tiba di kamar mandi ternyata sudah ada Sdri. Fitriani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa minta tolong untuk gantian tetapi Sdri. Fitriani tidak mau lalu Terdakwa memberitahu Saksi-1 agar menyampaikan kepada Sdri. Fitriani supaya lebih cepat keluar dari kamar mandi dan ternyata Sdri. Fitriani keluar dari kamar mandi sambil marah-marah hingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Sdri. Fitriani dan akhirnya setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah menempati rumah kontrakan di Perumahan Angkatan Laut Daya Kota Makassar selama 4 (empat) bulan.
4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 melalui Handphone (HP) Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari Sdri. Rachmatia Nudju alias Tia (Saksi-2) yang isinya "Mas minta tolong mampir ke rumah saya, saya ketinggalan bis layanan Angkatan Laut" lalu Terdakwa memperlihatkan SMS tersebut kepada Saksi-1 yang kemudian "Iya" disertai nada tidak percaya lalu Saksi-1 langsung menelepon kepada Saksi-2 dan Terdakwa hanya sempat mendengar Saksi-1 berkata "Mask u jemput?" setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi pembicaraan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dan karena Terdakwa juga mau ke kantor maka Terdakwa mampir menjemput Saksi-2 di rumahnya di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 di rumah kontrakan Terdakwa terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disebabkan permasalahan gaji, pada saat itu ada mertua Terdakwa yang kemudian mengatakan "Kalau begini (cekcok) terus lebih baik kalian cerai saja" lalu Terdakwa mengatakan "Bu, gak pantas orang tua bilang cerai-cerai ke anaknya."
6. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2011 ketika baru selesai melaksanakan tugas jaga pulang ke rumah kontrakan Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapati Saksi-1 sehingga Terdakwa istirahat dan berbaring di depan TV namun beberapa saat kemudian Saksi-1 datang dan langsung masuk ke dalam rumah mendobrak pintu dan berkata "Maksudnya apa?" sambil Saksi-1 menendang kaki dan bagian perut Terdakwa yang saat itu tidak menanggapi pertanyaan Saksi-1 tetapi Terdakwa langsung berdiri tetapi Saksi-1 langsung mengambil kotak yang berisi uang recehan yang kemudian dilemparkan ke muka Terdakwa yang saat itu berusaha menenangkan Saksi-1 dengan cara mendekati Saksi-1 namun Saksi-1 malah mengamuk sambil mencakar dada dan tangan kiri Terdakwa kemudian Saksi-1 menuju ke lemari mengambil buku Nikah lalu keluar dari rumah dan di depan rumah berteriak-teriak mengucapkan kata-kata kotor sambil membuang buku Nikah dan cincin kawin lalu Terdakwa berusaha menenangkan dengan cara mendekati dan menidurkan dilantai dengan maksud agar tidak kelihatan dan tidak kedengaran oleh tetangga tetapi Saksi-1 malah meronta-ronta. sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan menutup mulut Saksi-1 yang tetap meronta, beberapa saat kemudian ibu mertua Terdakwa datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa kayu balok bermaksud memukul Terdakwa yang kemudian berusaha dan berhasil merebut dan membuang kayu balok tersebut, setelah itu datang Kopda Budi, kemudian Kopda Budi langsung berkata "Maksud kamu apa mukuli Inah (Mukmainah) tak bunuh kamu kalau ngapa-ngapain adikku" lalu Terdakwa berkata "Bang ini rumah tangga saya, jangan campuri" kepada Kopda Budi yang kemudian mau memukul Terdakwa tetapi tidak jadi karena ada yang meleraikan, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah sedangkan Kopda Budi masuk ke dalam dapur untuk mengambil sesuatu tetapi tidak didapatkan sehingga Kopda Budi langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 tidak pernah melakukan pemukulan, menendang atau menampar Saksi-1, Terdakwa pernah bersikap kasar tetapi hanya dengan cara dengan menggunakan tangan kosong menutup mulut Saksi-1 agar tidak berteriak-teriak mengucapkan kata-kata kotor.
8. Bahwa Terdakwa sampai saat memberikan keterangan di Pomal Lantamal VI tanggal 2 April 2014 masih berstatus suami sah dari Saksi-1 dan masih tetap memberikan nafkah lahir (biaya hidup) kepada Saksi-1 setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nafkah bathin sudah tidak pernah karena sudah pisah tempat tidur (ranjang) dan tidak pernah pulang kerumah, tetapi Terdakwa kost sendiri.
9. Bahwa Dandenma Lantamal VI Mayor Mar Amir Syaifan, S.Pd pada bulan Juli 2011, karena Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan arahan dan mengatakan agar gaji Terdakwa dibagi dua dengan Saksi-1, namun Terdakwa memberikan secara langsung kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk Saksi-1 dan anak Terdakwa hal itu berlangsung selama 6 (enam) bulan dan pada bulan-bulan berikutnya Saksi-1 langsung mengambil dari Juru Bayar Pekas Lantamal VI Koptu Mustari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Juli 2013 selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian dari gaji Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Bank BRI No Rekening 382001009365536 atas nama Mukmainah Saing.
10. Bahwa setelah Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-1 Terdakwa masih sering menengok dan mengajak jalan-jalan anak Terdakwa yaitu sekali dalam sebulan.
11. Bahwa penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tersebut karena sudah tidak ada kecocokan dalam berkomunikasi sehingga sering bertengkar hanya karena masalah sepele antara lain kalau Terdakwa terlambat pulang karena kerja lembur di kantor Saksi-1 tidak percaya bahkan Saksi-1 langsung menelepon ke Kepala Bagian Terdakwa Kapten Paidi dan Letnan Charles.
12. Bahwa selama terjadi keretakan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pada tahun 2010 Terdakwa bersama Saksi-1 menghadap ke Kepala Bagian Terdakwa di Kantor Proga Denama Lantamal VI dan bulan Desember 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pernah menghadap Dandenma di ruangan kantornya sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2013 Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap Danlantamal VI Brigjen Mar Suwandi Tahir untuk dirujuk dan dinikahkan ulang pada saat itu disaksikan oleh Danlantamal VI, Ibu Komandan, Dandenma, Kadispotmar Mayor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh dan Ustadz dan yang terakhir pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menghadap ke Parohis Lantamal VI.

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menghadap di Kantor Proga, Dan Denma hanya mendapat arahan untuk diselesaikan secara damai dan memperbaiki rumah tangga tetapi karena tidak bisa diperbaiki maka Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Paroh Lantamal VI Mayor Saleh pada saat itu Saksi-1 menuntut untuk dicerai dan diberi ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta meminta agar Terdakwa dipecat lalu Paroh Lantamal VI dibuatkan BAP dan Surat Izin Cerai ke Pengadilan Agama.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan Saksi-1 dengan Saksi-2 yaitu adanya kesalah pahaman Saksi-1 terhadap Saksi-2, pada saat itu Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar kemudian Saksi-1 bertengkar dengan Saksi-2, Saksi-1 berusaha menendang Saksi-2 tetapi tidak berhasil karena banyak orang berdatangan melihat dan meleraikan, lalu Saksi-1 mengucapkan kata-kata kotor antara lain "Pelacur, tailaso, sundalak" kepada Saksi-1 dan Terdakwa dan karena Terdakwa merasa malu maka Terdakwa tetap membonceng Saksi-2 pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar.
15. Bahwa Terdakwa berpendapat mengantar dan menjemput Saksi-2 tersebut adalah perbuatan yang masih pantas karena Saksi-2 sudah mempunyai suami dan kebetulan satu kantor dengan Terdakwa dan sebelum mengantar atau menjemput Saksi-2 Terdakwa terlebih dahulu memberitahu dan meminta izin kepada Saksi-3 selaku suami dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu :

1. 1 (satu) eksemplar Hasil Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04?VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan,Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mutmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 September 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVI/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasifikasi Kepala Jas NRP 100777.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr Mukmainah Saing pada tahun 2008 di Pantai Losari Kota Makassar dan setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Februari 2010 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 91/31/II/2010 tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggala Kabupaten/Kota Makassar Sulsel, dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Sdr. Noval Arya Satya K yang kini berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan hingga saat Saksi melaporkan Terdakwa ke petugas Pomal Lantamal VI pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, Saksi masih berstatus isteri sah Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada mulanya masih tinggal menempati rumah kontrakan di daerah Daya Kota Makassar, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan cukup harmonis selama sekitar 3 (tiga) bulan namun setelah itu Terdakwa sudah mulai berubah pada ucapan maupun perilaku Terdakwa yang mulai keras dan kasar terhadap Saksi-1 yang antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sejak adanya orang ketiga, yaitu sejak pernikahan menginjak 3 (tiga) bulan.

5. Bahwa benar Saksi-1 sekira bulan Mei 2010 menemukan pesan singkat (SMS) dari seorang perempuan atas nama Sdri. Rachmatia Nudju alias Tia (Saksi-2) yang bekerja sebagai PNS dan teman satu kantor Terdakwa di Lantamal VI Makassar dan tinggal di Jln Sukaria Kota Makassar pada Handphone/HP milik Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-2 minta dikeloni dan juga Saksi-2 pernah menelepon dan meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Saksi-2 dari rumah dan tempat Saksi-2 dan Terdakwa bekerja di Lantamal VI Kota Makassar, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 dengan alasan sama-sama sudah berumah tangga melarang Saksi-2 untuk berhubungan dengan Terdakwa namun justru Saksi-2 semakin sering menelepon Terdakwa sedangkan Terdakwa malah marah-marah kepada Saksi.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada pertengahan tahun 2010 pindah menempati rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar dan sejak saat itu pula Terdakwa mulai sering keluar malam dan pulang sering larut malam.
7. Bahwa benar Saksi-1 masih pada pertengahan tahun 2010 di rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar, Saksi yang saat itu dalam keadaan hamil dipukuli oleh Terdakwa pada bagian kepala Saksi dengan tangan mengepal berulang kali hingga Saksi merasa kesakitan dan pusing, kemudian Terdakwa menendang paha Saksi hingga paha Saksi bengkak/memar (membiru), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Denma Lantamal VI atas nama Mayor Laut (KH) Irfan Winanto, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
8. Bahwa benar Saksi-1 masih pada tahun 2010 dipukuli untuk yang kedua kalinya oleh Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1 dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa, hingga Saksi merasa kesakitan, kemudian Saksi kembali melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Denma Lantamal VI, tetapi juga tidak ada tindak lanjutnya
- 9.. Bahwa benar Saksi-1 masih pada tahun 2010 ketika Saksi ikut Terdakwa melaksanakan cuti di rumah orang tua Terdakwa di Jawa, Saksi menemukan SMS dari Saksi-2 yang bunyinya "Mas kapan pulangnye, jangan lama-lama saya sudah rindu belaiannya, kangen" hingga Saksi-1 menjadi marah kemudian memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membicarakan hal tersebut, dan pada saat berada di dalam kamar Saksi bertanya dengan berkata "Kenapa kok masih saja?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan berkata "Ya, sudah kalau begitu saya tidak usah pake HP kalau masih gak percaya dan cemburu" namun setelah Saksi mengatakan "iya" kemudian Saksi mengembalikan HP tersebut kepada Terdakwa karena Saksi menyadari Terdakwa tetap harus memakai HP untuk dipakai dalam rangka melaksanakan tugasnya (dinas).
10. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di RSB Jala Ammari Jln Satando Kota Makassar Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki atas nama Noval Arya Satya K. Abdi namun Terdakwa masih selalu saja keluar malam dan ketika Saksi-1 menanyakan kepergian Terdakwa dan juga kalau Terdakwa selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Sdri. Rachmatia Nudju (Saksi-2), Terdakwa selalu marah bahkan anak kandung Saksi dan Terdakwa tersebut yang pernah sakit pun ditelantarkan hanya karena untuk menemani dan mengantar Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 8 Mei 2011 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar dan dilihat oleh Saksi dan setelah Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada disekitar tempat tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan hingga terjatuh setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.
12. Bahwa benar Saksi-1 pada pertengahan tahun 2011 pada saat keluar malam, Saksi membuntuti Terdakwa yang sedang keluar dari Warnet Onet di Jln Toddopoli Raya Kota Makassar yang kebetulan di tempat tersebut ada kamar kos-kosan dan pada saat Saksi-1 hendak pulang Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari tempat tersebut sehingga dengan spontan Saksi menelpon Kapten Laut Ikhwani namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan Kapten Laut Ikhwani sedang melaksanakan dinas jaga.
13. Bahwa benar Saksi-1 pada pertengahan tahun 2011 dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi muntah darah, bagian kepala Saksi terasa sakit dan pusing, bagian dada Saksi terasa sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Panakkukang yang kemudian petugas Polsekta mengarahkan Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi ke Rumah Sakit yang kemudian menerbitkan Visum Et Repertum, ketika Saksi akan meminta hasil namun petugas Pomal mengatakan nanti Pom yang akan mengambinya, namun hingga saat sekarang ini visum tersebut tidak bisa Saksi peroleh.
14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 selama ini biasanya saling menelepon dan mengirim SMS dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja memperlihatkan kemesraan dan kadang-kadang tengah malam sekira pukul 02.00 Wita atau 03.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 saling menelepon, namun Saksi tidak dapat mengetahui apa yang dibicarakan karena Terdakwa telah mengunci teleponnya dengan kode sandi yang Saksi tidak ketahui.
15. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2011 yang saat itu masih dalam keadaan menstruasi di rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar, Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi lalu Saksi berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi dengan Terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi dari belakang hingga Saksi merasa kesakitan.
16. Bahwa benar Saksi-1 pada saat bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat beras lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa semenjak menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, masih memberi biaya hidup kepada Saksi-1 dan anaknya, namun sejak Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 pada akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Saksi serta tidak member nafkah bathin kepada Saksi dan anaknya, sedangkan nafkah lahir atau biaya hidup diberikan oleh Terdakwa setelah Saksi menghadap Dandenma Lantamal VI Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sebagian gaji Terdakwa yang jumlahnya kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kadang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar Saksi dengan anaknya, dengan hanya menerima pemberian uang dari Terdakwa maksimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk beli susu anaknya saja sudah tidak cukup, apalagi untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup Saksi, sehingga untuk itu Saksi terpaksa bekerja membantu berjualan pada orang lain sekedar hanya untuk menyambung hidupnya.
19. Bahwa benar Saksi-1 tidak memiliki foto bekas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi karena sebelumnya Saksi tidak pernah berfikir untuk memperlakukan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, namun karena tidak ada perubahan dan Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi sudah tidak tahan lagi mengalami penderitaan lahir batin, maka akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar Saksi-1 setelah berulang kali dipukuli oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi merasa sangat ketakutan bila bertemu dengan Terdakwa, bahkan apabila ada suara sepeda motor di dekat rumah tempat tinggal Saksi, Saksi sering merasa kaget dan ketakutan karena menyangka Terdakwalah yang datang hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04?VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mukmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
21. Bahwa benar Saksi-1 setelah bertahun-tahun menunggu penyelesaian permasalahannya dengan Terdakwa namun tidak ada kejelasannya, hingga akhirnya ketika ada penyuluhan dari Kaotmil III-16 Makassar dan Saksi memberanikan diri untuk bertanya, barulah kasusnya ini diangkat kembali dan diproses hingga persidangan sekarang ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam **Tuntutannya**, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk memilih membuktikan dakwaan **Alternatif Kedua**, yang bersifat **komulatif** dan terdiri dari **Dakwaan Kesatu** dan **Dakwaan Kedua**, demikian pula dengan pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukumnya, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri dari tiap-tiap dakwaan, sedangkan mengenai permohonan pемidanaannya yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam **Pleidooinya**, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai perubahan Surat Dakwaan Oditur Militer menurut Penasihat Hukum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 131 UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/779/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 telah diganti dengan surat dakwaan yang baru Nomor Sdak /97/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang disidangkan tanggal 26 Agustus 2015, telah diterima oleh Majelis Hakim sesuai dengan tanggal perubahannya, artinya Surat Dakwaan dirubah lima belas hari sebelum sidang dibuka, sehingga dengan demikian perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 131 UU Nomor 31 Tahun 1997.
2. Bahwa mengenai Visum et Repertum Psiciatricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM /IV/2014 tanggal 7 April 2014, menurut Penasehat Hukum Terdakwa **tidak bisa dijadikan alat bukti karena adanya Mal administrasi** karena MMPI-2 (pemeriksaan klinis Saksi-1) atas nama Mukmainah S, umur 33 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2014 artinya Visum keluar terlebih dahulu (enam bulan sebelum dilakukan pemeriksaan MMPI-2) padahal seharusnya yang mendasari visum adalah pemeriksaan MMPI-2, dalam hal ini **Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum**, karena pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM /IV/2014 tanggal 7 April 2014 **bukanlah berdasarkan hasil MMPI-2 (pemeriksaan klinis Saksi-1)** atas nama Mukmainah S, umur 33 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2014, akan tetapi visum tersebut dibuat berdasarkan atas hasil Pemeriksaan Psikiatrik, yaitu Anamnesa yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2014.

Bahwa sebelum lebih jauh Majelis Hakim menanggapi, Majelis Hakim merasa perlu untuk menjelaskan pengertian **Anamnesa** dan **MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)**, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan **Anamnesa** adalah suatu tehnik pemeriksaan yang dilakukan lewat suatu percakapan antara seorang dokter dengan pasiennya secara langsung atau dengan orang lain yang mengetahui tentang kondisi pasien, untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya, dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasien.
- Ada 2 jenis anamnesis yang umum dilakukan, yakni Autoanamnesis dan Alloanamnesis atau Heteroanamnesis. Anamnesa pada umumnya dilakukan dengan tehnik autoanamnesis yaitu anamnesis yang dilakukan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pasiennya, Pasien sendirilah yang menjawab semua pertanyaan dokter dan menceritakan permasalahannya, Ini adalah cara anamnesis terbaik karena pasien sendirilah yang paling tepat untuk menceritakan apa yang sesungguhnya dia rasakan.

- Bahwa yang dimaksud dengan **Tes MMPI** (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) adalah tes psikometri yang digunakan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang dimensi-dimensi kepribadian dan psikopatologi yang penting dalam klinik psikiatri secara akurat.

Bahwa Anamnesa yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2014, oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.Kj.Mars terhadap pasien Mukmainah S. yaitu yang antara lain mengenai "**Proses pikir**" dengan hasil :

- Bentuk pikir : Realistik.
- Arus pikir : Kadang-kadang ada jawaban irrelevant.
- Isi pikir : Ketakutan yang hebat bila melihat orang yang Mirip suaminya.

Ketakutan mendengar suara motor yang mendekati rumahnya, takut kalau yang mengendarai motor tersebut adalah suaminya;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **tidak ada kejanggalan dan tidak ada Mal administrasi** dalam pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM /IV/2014 tanggal 7 April 2014 sehingga alat bukti surat berupa visum tersebut di atas adalah sah dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terjadi pada tahun 2011 dan baru dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal VI pada bulan Maret 2014 berdasarkan laporan polisi Nomor: LP.07/A.21/III/2014, sehingga menurut Penasehat Hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat 1 KUHP, oleh karenanya **perkaranya tidak dapat diterima dan pemeriksaan atas perkara ini dakuwarsa/lewat waktu**, dalam hal ini **Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum**, karena penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan anaknya sampai saat dilaporkan ke Pomal Lantamal VI pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 justru masih berlangsung bahkan sampai pada saat persidangan dibuka untuk pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dan akibat dari kekerasan psikis baru dapat diketahui secara pasti dari hasil Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM /IV/2014 tanggal 7 April 2014, sehingga pelaporan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 74 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam **Repliknya** dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Oditur Militer belum menanggapi tentang perubahan surat dakwaan yang merupakan materi pada nomor urut 1 dari Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, terkait tentang hasil Visum et Repertum Psiatricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM /IV/2014 tanggal 7 April 2014, adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat diterima.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai penjelasan atau tanggapan *terkait dengan laporan Polisi*, karena yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai tenggang waktu pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, bukan mengenai daluwarsa penuntutan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dalam Repliknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam **Dupliknya** dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai perubahan surat dakwaan adalah merupakan materi yang sama dalam Pleidooi Penasihat Hukum dan telah ditanggapi oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanggapan tersebut tidak perlu untuk diulangi lagi.
2. Adanya kesamaan skor-skor atau penilaian-penilaian dalam Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Pelamonia Nomor. R/04/VER PSYCHIATRICUM /IV/2014 tanggal 7 April 2014, dikaitkan dengan MMPI-2 (pemeriksaan klinis Saksi-1) atas nama Mukmainah S, umur 33 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2014, hal ini adalah mustahil. Mengenai hal tersebut bukanlah kapasitas Oditur untuk menilai dan menjelaskan, tetapi hal tersebut seharusnya ditanyakan kepada ahlinya yang membuat dan mengeluarkannya, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi Ahli, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik walaupun Saksi Ahli tersebut telah hadir sejak pagi hingga menjelang sore hari di kantor Pengadilan.
3. Bahwa tentang penerapan Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer yang tidak sesuai dengan Laporan Polisi maupun kesimpulan Penyidik yang menyimpulkan bahwa Terdakwa diduga melakukan kekerasan fisik (melanggar Pasal 44 ayat (1), kekerasan psikis sesuai Pasal 45 ayat (1) dan melakukan kekerasan seksual sesuai Pasal 46, namun denganserta merta Oditur mendakwa dengan dakwaan:

Pertama : Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun2004 tentang KDRT,

Atau Kedua

Kesatu : Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun2004 tentang KDRT dan

Kedua : Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun2004 tentang KDRT.

Bahwa dalam penerapan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, berpedoman pada BAP Penyidik, baik dalam hal menambah atau mengurangi pasal yang disimpulkan oleh Penyidik, tergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengkap tidaknya fakta-fakta maupun alat bukti yang ada yang akan mendukung pembuktian unsur-unsur dari pasal yang akan didakwakannya. Jika Oditur belum merasa cukup lengkap maka Oditur dapat melakukan pemeriksaan tambahan (Nasporeng) dalam kapasitas selaku penyidik, namun apabila Oditur merasa telah cukup akan fakta-fakta maupun alat bukti yang ada yang akan mendukung pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakannya, maka tidak harus melakukan pemeriksaan tambahan (Nasporeng).

4. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Oditur Militer kurang cermat dalam membaca pembelaan diri Terdakwa, karena yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum adalah tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terjadi pada tahun 2011 dan baru dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal VI pada bulan Maret 2014 berdasarkan laporan polisi Nomor: LP.07/A.21/III/2014, sehingga menurut Penasehat Hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, namun demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi, karena permasalahan yang sama telah ditanggapi oleh Majelis Halkim ketika menggapi Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang di susun secara kombinasi, yaitu secara alternatif dan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Atau Dakwaan Alternatif Kedua :

Dakwaan Kesatu:

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga"

Dan

Dakwaan Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"
Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi yaitu secara alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua yang bersifat kumulatif dan terdiri dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung oleh alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan pada dakwaan alternatif kedua yang terdiri Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa **Dakwaan Kesatu** dari dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Setiap orang**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang berlaku di Indonesia, mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Perwira Peenyerah Perkara.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVI/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasi Kepala Jas NRP 100777.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/245/V/2015 tanggal 8 Mei 2015. hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang ptajurit TNI-AL dan anggota dari kesatuan Lantamal VI Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AL lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AL.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dari dakwaan kesatu yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Psikis" adalah suatu keadaan psikologis seseorang dalam menghadapi suatu keadaan berdasarkan pengalaman yang pernah dihadapi, sedangkan "Kekerasan Psikis" adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang merasa ketakutan dikarenakan pengalaman masa lalu sehingga timbul curiga dan takut akan terjadi seperti yang pernah dialaminya, seperti takut melihat sosok seseorang yang pernah memukul, menganiaya dan sebagainya.
- Sebagaimana ketentuan Pasal 7 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dikatakan " Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang.
- Yang dimaksud dengan "Dalam lingkup rumah tangga", adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, yaitu meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Februari 2010 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 91/31/II/2010 tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggala Kabupaten/Kota Makassar Sulsel, dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Sdr. Noval Arya Satya K yang kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan hingga saat Saksi melaporkan Terdakwa ke petugas Pomal Lantamal VI pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, Saksi masih berstatus isteri sah Terdakwa, dan termasuk orang yang berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi-1 pada pertengahan tahun 2010 di rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar, Saksi yang saat itu dalam keadaan hamil dipukuli oleh Terdakwa pada bagian kepala Saksi dengan tangan mengepal berulang kali hingga Saksi merasa kesakitan dan pusing, kemudian Terdakwa menendang paha Saksi hingga paha Saksi bengkak/memar (membiru), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Denma Lantamal VI atas nama Mayor Laut (KH) Irfan Winanto,, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
3. Bahwa benar Saksi-1 masih pada tahun 2010 dipukuli untuk yang kedua kalinya oleh Terdakwa dengan cara yang hampir sama dengan yang pertama dengan sasaran kepala Saksi-1 dipukul/ditonjok dengan menggunakan tangan Terdakwa dan paha Saksi ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa, hingga Saksi merasa kesakitan, kemudian Saksi kembali melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Denma Lantamal VI, tetapi juga tidak ada tindak lanjutnya
4. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 8 Mei 2011 membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 yang saat itu merangkul pinggang Terdakwa di Jln A.P. Pettarani Kota Makassar dan dilihat oleh Saksi dan setelah Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menjadi marah dan dengan dilihat oleh orang banyak yang berada disekitar tempat tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menampar dan menyeret tubuh Saksi ke pinggir jalan hingga terjatuh setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 lalu pergi dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar Saksi-1 pada pertengahan tahun 2011 dipukul oleh Terdakwa dan karena seringnya hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali yang berakibat Saksi muntah darah, bagian kepala Saksi terasa sakit dan pusing, bagian dada Saksi terasa sesak dan nyeri selama sekitar 3 (tiga) bulan dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Panakkukang yang kemudian petugas Polsekta mengarahkan Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal lantamal VI yang kemudian memeriksakan Saksi ke Rumah Sakit yang kemudian menerbitkan Visum Et Repertum, ketika Saksi akan meminta hasil namun petugas Pomal mengatakan nanti Pom yang akan mengambinya, namun hingga saat sekarang ini visum tersebut tidak bisa Saksi peroleh.
6. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2011 yang saat itu masih dalam keadaan menstruasi di rumah kontrakan di Jln Batua Raya Kota Makassar, Terdakwa meminta untuk dilayani oleh Saksi lalu Saksi berusaha menolak dengan cara mengatakan bahwa Saksi masih dalam keadaan menstruasi tetapi karena Terdakwa memaksa maka Saksi dengan Terpaksa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi dari belakang hingga Saksi merasa kesakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 pada saat bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membakar karung plastik bekas tempat beras lalu dilemparkan kepada Saksi-1 yang kemudian menangkis dengan tangan hingga tangan Saksi-1 mengalami luka bakar.
8. Bahwa benar Saksi-1 tidak memiliki foto bekas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi karena sebelumnya Saksi tidak pernah berfikir untuk mempermasalahkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, namun karena tidak ada perubahan dan Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi sudah tidak tahan lagi mengalami penderitaan lahir batin, maka akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Saksi-1 setelah berulang kali dipukuli oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi merasa sangat ketakutan bila bertemu dengan Terdakwa, bahkan apabila ada suara sepeda motor di dekat rumah tempat tinggal Salsi, Saksi sering merasa kaget dan ketakutan karena menyangka Terdakwalah yang datang hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04?VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan,Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mukmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu *"Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa **Dakwaan Kedua** dari dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain Dalam lingkup rumah tangganya"
- Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Setiap orang"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang berlaku di Indonesia, mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Perwira Penyerah Perkara.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVI/I di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua Jas dan ditempatkan bertugas di Lantamal VI Makassar sampai sekarang dengan pangkat Klasi Kepala Jas NRP 100777.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/245/V/2015 tanggal 8 Mei 2015. hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang ptajurit TNI-AL dan anggota dari kesatuan Lantamal VI Makassar.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AL lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AL.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dari dakwaan kesatu yaitu *"Setiap orang"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua ***"Menelantarkan orang lain Dalam lingkup rumah tangganya"***, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" adalah kewajiban seseorang, dalam hal ini Terdakwa selaku suami yang tidak dilaksanakan/diberikan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan ***kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan*** kepada orang tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Yang dimasuk dengan "Dalam lingkup rumah tangga", adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, yaitu meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Februari 2010 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 91/31/II/2010 tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggala Kabupaten/Kota Makassar Sulsel, dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Sdr. Noval Arya Satya K yang kini berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan hingga saat Saksi melaporkan Terdakwa ke petugas Pomal Lantamal VI pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, Saksi masih berstatus isteri sah Terdakwa, dan termasuk orang yang berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa semenjak menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, masih memberi biaya hidup kepada Saksi-1 dan anaknya, namun sejak Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 pada akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Saksi serta tidak member nafkah bathin kepada Saksi dan anaknya, sedangkan nafkah lahir atau biaya hidup diberikan oleh Terdakwa setelah Saksi menghadap Dandenma Lantamal VI Mayor Marinir Amir Syaifan, S.Pd yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sebagian gaji Terdakwa yang jumlahnya kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kadang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar Saksi dengan anaknya, dengan hanya menerima pemberian uang dari Terdakwa maksimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk beli susu anaknya saja sudah tidak cukup, apalagi untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup Saksi, sehingga untuk itu Saksi terpaksa bekerja membantu berjualan pada orang lain sekedar hanya untuk membeli makan guna menyambung hidupnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2012 sudah tidak pernah pulang ke rumah, yang dengan sendirinya tidak bisa untuk melaksanakan kewajibannya untuk membrikan kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan terhadap Saksi-1 dan anaknya, dan demikian Terdakwa tidak pula bisa memberikan nafkah batin berupa kebutuhan biologis terhadap Saksi-1 selaku isteri Terdakwa dan rasa cinta serta kasih sayang maupun perlindungan terhadap isteri dan anaknya yang berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "*Menelantarkan orang lain Dalam lingkup rumah tangganya*", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "***Padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut***", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah dihubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Februari 2010 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 91/31/II/2010 tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggala Kabupaten/Kota Makassar Sulsel, dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Sdr. Noval Arya Satya K yang kini berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan hingga saat Saksi melaporkan Terdakwa ke petugas Pomal Lantamal VI pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, Saksi masih berstatus isteri sah Terdakwa, dan termasuk orang yang berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1, maka Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan ***kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan***, memberikan nafkah batin berupa kebutuhan biologis terhadap Saksi-1 selaku isteri Terdakwa dan rasa cinta serta kasih sayang maupun perlindungan terhadap isteri dan anaknya, karena sebagai seorang Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, artinya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya atau orang lain dalam lingkup rumah tangga tidak hanya berupa nafkah lahiriah semata yang berupa materi, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah nafkah batiniah berupa rasa cinta kasih sayang, rasa aman dan nyaman terhadap rumah tangganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "***Padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut***" , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanm Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada *Dakwaan Alternatif kedua*, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut”.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

- Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk menjaga keharmonisan keluarga Terdakwa.
- Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan tindakan kekerasan maupun menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan pengingkaran terhadap janji suci perkawinan serta terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, pada hakekatnya adalah karena kurang dewasanya cara berfikir Terdakwa sebagai kepala rumah tangga serta tidak arif dan bijaksana dalam memecahkan masalah rumah tangganya, Terdakwa lebih mementingkan sifat egonya dengan adanya pihak ketiga yang mempengaruhi kehidupan keluarga Terdakwa, akhirnya membawa pertengkaran dan rasa cemburu yang meluap dari Saksi-1 Sdri. Mukmainah Saing, Terdakwa bukannya lebih banyak berada di rumah bersama keluarganya untuk meredakan suasana dan menumbuhkan kembali rasa kepercayaan Saksi-1 terhadap dirinya, tetapi Terdakwa justru pergi dari rumah dan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, bahkan tidak pulang-pulang hal ini justru makin menambah keyakinan Saksi-1 tentang adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Rachmatia Nudju, sehingga menambah kehancuran dan ketidak harmonisan rumah tangganya, yang akhirnya dengan ego masing-masing mencari kehidupan sendiri-sendiri dan Terdakwa lalai bahwa kehidupan yang telah dibangun pertama dengan Saksi-1 seharusnya menjadi tanggung jawabnya serta perhatian utamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan ikatan perkawinannya dengan Saksi-1 menuju jurang kehancuran dan tidak bisa untuk dibenahi kembali yang akhirnya rumah tangga menjadi hancur, anak kecewa dan menderita secara batin serta rasa malu terhadap lingkungannya serta merasa ditelantarkan orang tuanya yaitu Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa hingga akhir persidangan ini kurang menyadari kesalahannya dan tidak menyesali perbuatannya secara sungguh-sungguh serta tidak pernah meminta maaf ataupun saling memaafkan dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih ada harapan untuk dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Terdeakwa tidak menyadari kesalahannya.
- Terdakwa berkali-kali melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 selaku isterinya.
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangganya sendiri.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya, kesatuan Terdakwa Lantamal VI khususnya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik secara berulang kali terhadap isterinya sendiri yaitu Saksi-1 Sdri. Mukmaina S yang saat itu sedang dalam keadaan hamil, yang seharusnya disayangi, dijaga dan dilindungi, dan Saksi-1 Sdri. Mukmaina S. sudah berulang kali pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kesatuan Terdakwa, yaitu pada tahun 2010 pernah melapor kepada Dan Denma Lantamal VI sebanyak dua kali dan Pada tahun 2013 pernah melapor ke Pomal Lantamal VI dan pernah divisum namun kurang mendapat respon serta tidak ada tindak lanjutnya, sedangkan untuk hasil visum tidak bisa diperoleh walaupun Oditur Militer telah berusaha membantu dengan berkirim surat secara resmi kepada Pomal Lantamal VI, akan tetapi hingga akhir persidangan ini tidak dapat diberikan tanpa alasan yang jelas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak menunjukkan sikap sebagai seorang kesatria yang jujur, berani berbuat dan berani bertanggung jawab, tetapi malah sebaliknya Terdakwa tidak mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa hanya berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab dan tidak menunjukkan sikap penyesalan secara sungguh-sungguh serta tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 Sdri. Mukmaina Saing selaku isterinya saat sebelum bercerai maupun sebagai mantan isterinya saat setelah bercerai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 Sdri. Mukmaina Saing melalui Pengadilan Agama Makassar atas ijin dari kesatuan yang ditanda tangani oleh Dan Denma Lantamal VI, yang menurut Saksi-6 Letkol Laut (P) Nur Muharam tanpa koordinasi dengan Kadis Potmarselaku atasan Terdakwa, walaupun Saksi-1 tidak menginginkan perceraian tersebut.

Menimbang : Bahwa ketika Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa "apakah Tedakwa telah menyadari kesalahannya dan meyesali perbuatannya" Terdakwa menjawab "Siap saya menyadari kesalahan saya yaitu telah berusaha menenangkan Saksi-1", hal ini menunjukkan Terdakwa tidak dengan sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan meyesali perbuatannya, sehingga merupakan penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat, termasuk hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta segala sesuatunya yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut perlu untuk diperberat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) eksemplar Hasil Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04?VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan,Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mutmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 September 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAHTIAR ABDI, Kelasi Kepala Jas NRP 110077, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada *Dakwaan Alternatif Kedua*, yaitu pada *Dakwaan Kesatu* dan pada *Dakwaan Kedua* :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu :

“Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 ayat (2)

UU RI No. 23 Tahun 2004.

Dan

Dakwaan Kedua :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) eksemplar Hasil Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/04/VER PSYCHIATRIUM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan,Sp.KJ, MARS beserta 4 (empat) lembar lampirannya atas nama Mutmainah dengan kesimpulan : Mengalami kekerasan psikologis yang berakibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3 Maret 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Tanda Bukti Transfer uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dari Rekening Mandiri Nomor 1520012504672 ke Rek Bank BRI Nomor 382001009365535 atas nama Mukmainah Saing;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Nopember 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PUSPAYADI, SH, LETKOL CHK NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan I GEDE MADE SURYAWAN, SH.MH. MAYOR CHK NRP 636364 serta WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH. MAYOR SUS NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SULAIMAN, SH, MAYOR CHK NRP. 540598, Penasihat Hukum AGUNG YUDI KRISTIANTO, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 14127/P dan Panitera TAMRIN, SH, LETTU CHK NRP 21960347280475 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

PUSPAYADI, SH
LETKOL CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

I GEDE MADE SURYAWAN, SH, MH
MAYOR CHK NRP 636364

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524432

PANITERA

Ttd

TAMRIN, SH
LETTU CHK NRP 21960347280475

DISALIN SESUAI ASLINYA
PANITERA

DEARBY TATULUS PEGUNISA, SH.
KAPTEN CHK NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)